



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 872/Pdt.P/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Pemohon pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**I WAYAN SUTANTRA**, lahir di Bongkasa, tanggal 8 Pebruari 1970, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln SMA 3 No. 8 Denpasar Abian Kapas Kelod, Desa/Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan-nya perihal Penetapan Penegasan nama yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 872/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **I Ketut Gedib** dengan **Ni Ketut Supleg**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.345/Disp./1992, tanggal 6 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa orang tua Pemohon memberikan nama Pemohon **I Wayan Sutantra**, lahir 8 Pebruari 1970, sesuai yang tercantum dalam semua Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon : **"Wayan Sutantra"** lahir di Br. Kedewatan Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pada 8 Pebruari 1970 sehingga tidak sama dengan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa dalam Ijazah nama Pemohon : **I Wayan Sutantra** lahir di Br. Kedewatan Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pada tanggal 8 Pebruari 1970, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tercantum **Wayan Sutantra**, lahir di Br. Kedewatan Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, tanggal 8 Pebruari 1970, sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama Pemohon tidak sama dengan KTP, KK, Ijazah, dan surat-surat lainnya ;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nama tersebut di dokumen diatas merupakan satu orang yang sama ;
- Bahwa untuk sahnya Penegasan Nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak / Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nama **WAYAN SUTANTRA** dan **I WAYAN SUTANTRA** adalah orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat dokumen Pemohon tersebut masih tetap berlaku.
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga.
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171020802700004 tertanggal 5 Oktober 2013, atas nama I WAYAN SUTANTRA, diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4.345/Disp./1992 tertanggal 6 Agustus 1992 atas nama WAYAN SUTANTRA, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga ( KK ) No. 5171022206070016 tertanggal 1 Desember 2010 atas nama kepala keluarga I WAYAN SUTANTRA, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) No. 19 OCos 0174184 tertanggal 26 Mei 1990 atas nama I WAYAN SUTANTRA, diberi tanda P-4;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Foto Copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas No. 1474/R.SMKTA.SR I.89/90 tertanggal 30 Mei 1990 atas nama I WAYAN SUTANTRA, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar sebagai wajib pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur No. S-5293KT/WPJ.17/KP.0203/2018, tanggal 17 September 2018 atas nama I WAYAN SUTANTRA, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 19 OA oa 41080 tertanggal 25 Mei 1984 atas nama I WAYAN SUTANTRA, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 19 OB ob 0567045 tertanggal 1 Juni 1987 atas nama I WAYAN SUTANTRA, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. I KETUT SUTAYASA.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan penegasan nama yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah WAYAN SUTANTRA;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penegasan nama karena nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran berbeda dengan nama pemohon yang tertera di Ijasah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimana nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah WAYAN SUTANTRA sedangkan nama yang tertera di Ijasah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah I WAYAN SUTANTRA. Karena hal tersebut Pemohon menemui kesulitan dalam mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta untuk itu harus ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa orang yang bernama I WAYAN SUTANTRA dan WAYAN SUTANTRA adalah orang yang satu/sama yaitu Pemohon;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. NI MADE GASIRIANI.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan penegasan nama yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah WAYAN SUTANTRA;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penegasan nama karena nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran berbeda dengan nama pemohon yang tertera di Ijasah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimana nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah WAYAN SUTANTRA sedangkan nama yang tertera di Ijasah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah I WAYAN SUTANTRA. Karena hal tersebut Pemohon menemui kesulitan dalam mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta untuk itu harus ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa orang yang bernama I WAYAN SUTANTRA dan WAYAN SUTANTRA adalah orang yang satu/sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapannya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon bernama I WAYAN SUTANTRA memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk Menyatakan bahwa nama WAYAN SUTANTRA dan I WAYAN SUTANTRA adalah orang yang satu/sama yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat dokumen Pemohon tersebut masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5171020802700004 tertanggal 5 Oktober 2013, atas nama I WAYAN SUTANTRA dan P - 3 yaitu berupa Kartu Keluarga ( KK ) No. 5171022206070016

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 1 Desember 2010 atas nama kepala keluarga I WAYAN SUTANTRA serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Jln SMA 3 No. 8 Denpasar Abian Kapas Kelod, Desa/Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, sehingga permohonan Pemohon adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 4.345/Disp./1992 tertanggal 6 Agustus 1992 atas nama WAYAN SUTANTRA adalah nama pemberian dari orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan bahwa nama WAYAN SUTANTRA dan I WAYAN SUTANTRA adalah orang yang satu/sama yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat dokumen Pemohon tersebut masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan bagi Pemohon, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, bahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, memberikan dasar pembenaran untuk penegasan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama WAYAN SUTANTRA dan I WAYAN SUTANTRA adalah orang yang satu/sama yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat dokumen Pemohon tersebut masih tetap berlaku, dengan demikian petitum permohonan nomor 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dinyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon dalam Ijasah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon tertulis I WAYAN SUTANTRA, sedangkan pada Akta Kelahiran tertulis WAYAN SUTANTRA adalah orang yang satu yakni Pemohon, maka semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga, dengan demikian petitum permohonan nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **WAYAN SUTANTRA** dan **I WAYAN SUTANTRA** adalah orang yang satu/sama yaitu Pemohon;
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.271.000,- (dua tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 23 Oktober 2019** oleh kami Esthar Oktavi, SH., MH. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Esthar Oktavi, SH., MH.

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 125.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 40.000,-
6. Redaksi Penetapan .....	Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai Penetapan .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 271.000,-

( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).